



**TINJAUAN PEMBERIAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ARIEF HAMDANI GUNAWAN

NIM: 101200002

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2024

**TINJAUAN PEMBERIAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Arief Hamdani Gunawan

101200002

Jakarta, 6 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis,



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., LL.M.

Gita Putri Damayana, S.H.,
LL.M.

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Halaman Persetujuan Panitia Skripsi

**TINJAUAN PEMBERIAN GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI**


Arief Hamdani Gunawan

101200002

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H.

Pernyataan Keaslian Skripsi

Saya Arief Hamdani Gunawan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia: Tinjauan Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Perlindungan Data Pribadi.

Bahasa Inggris: *Review of Compensation for Unlawful Acts in Personal Data
Protection.*

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 6 Agustus 2024



Arief Hamdani Gunawan

101200002

Persetujuan Publikasi Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arief Hamdani Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 101200002

Email : arief.gunawan@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

Tinjauan Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi.

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 6 Agustus 2024

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis,



Arief Hamdani Gunawan

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Gita Putri Damayana, S.H,
LL.M.

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Arief Hamdani Gunawan
Nomor Induk Mahasiwa : 101200002
Email : arief.gunawan@jentera.ac.id
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum
Dalam Pelindungan Data Pribadi

Kelengkapan sidang akhir/skripsi

- Naskah tugas akhir/skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 6 Agustus 2024

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ketua Bidang Studi Hukum
Bisnis,



Arief Hamdani Gunawan



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.



Gita Putri Damayana, S.H,
LL.M



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Abstrak

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu isu krusial dalam era digital saat ini. Terdapat beberapa kasus perbuatan melawan hukum terkait pelindungan data pribadi di Indonesia, salah satunya seperti kasus kebocoran data pribadi pada platform Tokopedia dalam konteks privasi dan keamanan data pengguna. Saat ini, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan landasan hukum dalam menangani persoalan hukum pelanggaran data pribadi. Namun, UU spesifik tersebut belum memberikan pengaturan yang jelas terkait ganti rugi bagi mereka yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum terkait pelindungan data pribadi. Tidak adanya pengaturan yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelanggaran dan perhitungan kerugian. Hal tersebut tentu dapat berdampak pada korban pelanggaran yang tidak mendapatkan keadilan terkait dengan ganti rugi yang layak.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pelindungan Data Pribadi, Ganti Rugi.

Abstract

The protection of personal data is one of the crucial issues in the current digital era. There have been several cases of unlawful acts related to personal data protection in Indonesia, one of which is the Tokopedia leak case in the context of user data privacy and security. Currently, Indonesia has Law Number 27 of 2002 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The Law provides basis or foundation in addressing personal data breaches. Nevertheless, the specific law has not provided a clear regulatory arrangement regarding compensation for those who suffer losses due to unlawful actions related to personal data protection. The absence of a clear regulation raises questions regarding the responsibility of the violation and the calculation of the loss. This certainly affects the victims of breaches who do not receive proper justice related to adequate compensation.

Keywords: Unlawful Acts, Personal Data Protection, Indemnity.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi”**. Penulisan penelitian ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., LL.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
2. Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M., selaku Ketua Bidang Studi Bisnis dan pembimbing dalam penyusunan skripsi yang banyak memberikan arahan, masukan, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Gita Putri Damayana, S.H., LL.M., selaku pembimbing dan dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, saran, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Rekan-rekan angkatan 6 selaku rekan belajar dan bertukar pikiran selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Penulis juga ingin menyampaikan bahwa pengalaman yang dimiliki dalam memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebelum disahkan sangat berpengaruh dalam penyusunan skripsi ini. Pengalaman tersebut diperoleh selama penulis menangani regulatory di beberapa operator telekomunikasi di Indonesia. Pengalaman ini memberikan wawasan praktis yang berharga dalam memahami dan mengkaji isu-isu terkait perlindungan data pribadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang hukum. Penulis sadar skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan banyak

perbaikan. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Jakarta, 6 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

Arief Hamdani Gunawan

Daftar Isi

Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Panitia Skripsi.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Persetujuan Publikasi Skripsi.....	v
Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar belakang Masalah	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	10
I.3 Tujuan Penelitian	10
I.4 Kegunaan Penelitian.....	11
I.5 Kerangka Konseptual.....	11
I.5.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	11
I.5.2 Ganti Rugi.....	13
I.5.3 Pelindungan Data Pribadi	15
I.6 Metode Penelitian.....	17
I.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II PENGATURAN GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) BERKAITAN DENGAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI	19
II.1 Pengaturan Hukum Ganti Rugi.....	19
II.1.1 Latar Belakang Pengaturan	19
II.1.2 Bentuk-bentuk Ganti Rugi dalam PMH	21
II.1.3 Tanggung Jawab Pelaku PMH	23
II.2 Pengaturan Hukum Terkait Pelindungan Data Pribadi	25
II.2.1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.....	25
II.2.2 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	27
II.2.3 Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	28
II.2.4 UU Pelindungan Data Pribadi	31
II.3 Analisis Pengaturan Ganti Rugi dalam Konteks Pelindungan Data Pribadi.....	35
II.3.1 Kesenjangan antara Aturan dan Kebutuhan.....	35

II.3.2. Tantangan Penerapan	42
BAB III IMPLEMENTASI GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) BERKAITAN DENGAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI	45
III.1 Kerangka Teoretis Implementasi Ganti Rugi	45
III.2: Identifikasi Implementasi Ganti Rugi PMH Data Pribadi	50
III.3: Analisis Implementasi Ganti Rugi PMH Data Pribadi.....	55
BAB IV PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)	59
IV.1 Jenis dan besaran ganti rugi	59
IV.2 Tata cara mengajukan gugatan ganti rugi.....	64
IV.3 Pembuktian ganti rugi	68
BAB V PENUTUP.....	72
V.1 Kesimpulan.....	72
V.2 Saran	73
Daftar Pustaka	76

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang Masalah

Pelindungan data pribadi telah menjadi isu krusial dalam era digital saat ini.¹ Pikiran utama dalam konteks ini adalah pentingnya data pribadi individu, baik dari segi keamanan maupun privasi, dalam ekosistem informasi yang terus berkembang. Pertumbuhan pesat teknologi informasi, khususnya internet, telah membuka pintu bagi entitas publik dan swasta untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, perusahaan teknologi besar sering kali memiliki akses ke berbagai data pribadi pengguna, mulai dari preferensi belanja hingga riwayat pencarian daring (*online*).² Situasi ini menggarisbawahi semakin pentingnya pelindungan data pribadi karena kemajuan teknologi telah berdampak pada kuantitas dan kualitas data yang dikumpulkan oleh berbagai entitas. Mengingat perkembangan ini, menjaga keamanan dan privasi individu memerlukan fokus yang lebih tinggi.

Dalam era digital saat ini, akumulasi data pribadi yang sensitif menjadi semakin umum.³ Sejarah sudah mencatat berbagai kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelindungan data pribadi,⁴ dan sebagai contoh, organisasi atau perusahaan yang melanggar

¹ Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 237. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>

² Astri Rumondang, Acai Sudirman, Samsider Sitorus, et.al. *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*. (2020). Yayasan Kita Menulis.

³ Totok Imam Santoso. "Media Sosial Dalam Konteks Data Kependudukan Di Era Prosumsi Digital." *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, (2021) no. 02. DOI: <https://doi.org/10.47007/jkomu.v18i02.228>

⁴ Hesti Ningsih, Untari. "Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Kebocoran Data Pribadi." *PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, (2023). <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/16456>.

aturan perlindungan data sering kali dihadapkan pada sanksi keuangan yang signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun akumulasi data pribadi yang sensitif semakin umum, perlu adanya langkah-langkah yang lebih serius dan efektif dalam melindungi data tersebut untuk mengurangi risiko pelanggaran dan dampak keuangan yang mungkin terjadi.

Penelitian ini juga mengeksplorasi sejumlah kasus terkait perbuatan melawan hukum yang terjadi di Amerika Serikat. Pemilihan kasus-kasus ini didasarkan pada pertimbangan catatan kasus yang relatif lengkap di Amerika Serikat, serta ketersediaan liputan dan studi yang mendalam mengenai kasus-kasus tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap peristiwa hukum yang signifikan di Amerika Serikat. Dengan merinci beberapa kasus yang mencakup berbagai aspek hukum, seperti perdata, pidana, dan konstitusional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan dinamika sistem hukum yang berkembang.

Pada 2017, terjadi kebocoran data yang mengungkap data sensitif sekitar 148 juta warga Amerika Serikat di Equifax, suatu perusahaan pelaporan kredit konsumen.⁵ Data ini mencakup informasi sensitif dari hampir 209.000 pelanggan. Pelanggaran ini terjadi karena pelaku pelanggaran data pribadi memanfaatkan kerentanan pada platform keluhan konsumen berbasis web yang seharusnya sudah diperbaiki. Kasus ini merugikan Equifax sebesar \$690 juta pada kuartal 1-2019 dan menyebabkan penurunan outlook peringkat oleh Moody's karena masalah *cybersecurity* dan privasi. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesebelas (*US Court of Appeals of The Eleventh Circuit*) dengan nomor kasus 20-10249. Equifax ditemukan melanggar hukum mencapai \$1.4 miliar. Putusan dikeluarkan pada

⁵ Neil Daswani, and Moudy Elbayadi. "The Equifax Breach." *Big Breaches: Cybersecurity Lessons for Everyone* (2021): 75-95.

3 Juni 2021 dan pengadilan menemukan bahwa perwakilan utama untuk kelas tersebut memadai serta biaya pengacara sebesar \$77.5 juta adalah wajar.

Kasus pelanggaran data Office of Personnel Management (OPM) AS pada 2015 menunjukkan dampak serius dari peretasan data. Pelanggaran dimulai pada November 2013, ketika penyerang meretas jaringan OPM dan mengekstrak manual serta informasi arsitektur sistem IT. Meskipun OPM menyadari peretasan pada Maret 2014, mereka membiarkan penyerang untuk tetap memantau mereka. Pada Mei 2014, penyerang menggunakan kredensial yang dicuri untuk menginstal *malware* di jaringan untuk membuat *backdoor* OPM.⁶ Pada Juli dan Agustus 2014, data investigasi latar belakang diekstraksi, dan pada Desember 2014, terdapat pencurian 4,2 juta catatan personel. Pada April 2015, aktivitas mencurigakan terdeteksi dan OPM menyelesaikan gugatan sebesar \$63 juta. Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kesebelas memutuskan bahwa penggugat memenuhi persyaratan berdiri Artikel III dan menyatakan klaim untuk ganti rugi berdasarkan Privacy Act. Kasus pelanggaran data Office of Personnel Management (OPM) Amerika Serikat merupakan contoh nyata pelanggaran data dapat terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya⁷.

Kasus lainnya yaitu kasus pelanggaran data di LabCorp dan Quest Diagnostics yang merupakan dua perusahaan yang mengalami pelanggaran data besar dan mempengaruhi jutaan pasien. Pelanggaran tersebut mengungkap data pribadi jutaan pasien melalui perusahaan penagihan pihak ketiga. Tuntutan hukum menunjukkan bahwa jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari total kerugian dan tidak mencakup biaya litigasi. Kasus ini terdaftar di US Court of Appeals of the 11th Circuit dengan nomor kasus 20-10249⁸. Adapun pelanggaran data

⁶ Neil Daswani, and Moudy Elbayadi. "The OPM Breaches of 2014 and 2015." *Big Breaches: Cybersecurity Lessons for Everyone* (2021): 131-153.

⁷ Kristin Finklea, Michelle D. Christensen, Eric A. Fischer, Susan V. Lawrence, and Catherine A. Theohary. "Cyber intrusion into US office of personnel management: In Brief." (2015).

⁸ In re: LabCorp Customer Data Security Breach Litigation," No. 20-10249, U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 2019.

LabCorp terjadi antara 1 Agustus 2018 dan 30 Maret 2019, yang mempengaruhi 7,7 juta pelanggan serta merugikan mereka sebesar \$11,5 juta pada tahun 2019 dalam biaya respons dan remediasi.⁹

Adapun pelanggaran data Quest Diagnostics terjadi antara 1 Agustus 2018 dan 30 Maret 2019. Quest Diagnostics melaporkan bahwa sekitar 11,9 juta pasien mereka mungkin telah memiliki informasi medis dan keuangan mereka terpapar ke publik karena pelanggaran tersebut. Kasus ini berakhir dengan penyelesaian *class action* senilai \$1,4 miliar. Quest Diagnostics mengalami pelanggaran data pada periode yang sama, sehingga mempengaruhi 11,9 juta pasien dengan informasi keuangan, nomor jaminan sosial, dan data medis terpapar.¹⁰ Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dengan nomor kasus 7;19-cv-05210 dengan Quest Diagnostics menghadapi tuntutan senilai lebih dari \$5 juta.¹¹

Kekhawatiran soal penyalahgunaan data pribadi ini sesungguhnya sudah terakomodasi dalam pengaturan yang bersifat multilateral, setidaknya di Eropa. Pengaturan tersebut juga sudah membahas beberapa kategori data pribadi memerlukan perlindungan yang lebih kuat karena sifatnya yang sensitif.¹² Kategori-kategori ini mencakup data yang mengungkapkan asal rasial atau etnis, pendapat politik, keyakinan agama atau kepercayaan lain, keanggotaan serikat buruh, data genetik dan biometrik, serta data tentang kesehatan, kehidupan seksual, orientasi seksual, dan tindakan pidana serta vonis. Berikut ini adalah catatan pentingnya melindungi

⁹ Sharma, Narendra, Ebere A. Oriaku, and Ngozi Oriaku. "Cost and effects of data breaches, precautions, and disclosure laws" *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences* 8, no. 1 (2020): 33-41.

¹⁰ Omar, Riyad A. "Hacking HIPAA: " Best Practices" for Avoiding Oversight in the Sale of Your Identifiable Medical Information." *JL & Health* 34 (2020): 31.

¹¹ *Worthey v. American Medical Collection Agency Inc., et al,* No. 7:19-cv-05210, U.S. District Court for the Southern District of New York, 2019.

¹² Fazlioglu, Muge. "Beyond the Nature of Data: Obstacles to Protecting Sensitive Information in the European Union and the United States." *Fordham Urb. LJ* 46 (2019): 271.

kategori-kategori data pribadi beserta kerangka hukum yang mendukung dan implikasinya jika perlindungan tersebut diabaikan.

Pertama, data pribadi yang mengungkapkan asal rasial atau etnis dianggap sangat sensitif. European Court of Human Rights (ECtHR)/Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa telah mengakui pentingnya identitas etnis seseorang sebagai bagian integral dari kehidupan pribadi.¹³ Pendapat politik dan keyakinan agama atau kepercayaan lain juga diklasifikasikan sebagai data sensitif. ECtHR menekankan perlunya perlindungan yang lebih tinggi untuk kategori-kategori ini, terutama ketika data tersebut diproses oleh otoritas nasional.

Data keanggotaan serikat buruh adalah kategori lain yang memerlukan perlindungan yang ditingkatkan.¹⁴ ECtHR telah mengakui pentingnya melindungi keterlibatan individu dalam protes damai dan afiliasi mereka dengan serikat buruh, karena hal ini berkaitan dengan hak mereka untuk berkumpul dan berekspresi. Pengumpulan dan retensi data ini tanpa perlindungan yang memadai dapat menyebabkan pelanggaran Pasal 8 ECtHR. Salah satu contohnya adalah data genetik dan biometrik semakin penting karena kemajuan teknologi. Di samping itu, ECtHR yang secara konsisten menekankan perlunya meningkatkan perlindungan bagi data pribadi yang sangat sensitif, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan potensi dampaknya terhadap kehidupan pribadi individu.

Kedua, konvensi pada level regional yang menjadi rujukan dalam perlindungan data pribadi di Eropa yaitu "*Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*" (Convention 108) atau Konvensi untuk Pelindungan Individu sehubungan dengan Pengolahan Data Pribadi Otomatis (Konvensi 108) dan Convention 108+

¹³ Van Caeneghem, Jozefien, and Jozefien Van Caeneghem. "Ethnic Data Collection: Key Elements, Rules and Principles." *Legal Aspects of Ethnic Data Collection and Positive Action: The Roma Minority in Europe* (2019): 155-257.

¹⁴ Dove, Edward S. "The EU general data protection regulation: implications for international scientific research in the digital era." *Journal of Law, Medicine & Ethics* 46, no. 4 (2018): 1013-1030.

atau Konvensi 108+ yang mengubah Konvensi tersebut. Konvensi 108 adalah instrumen internasional yang mengikat secara hukum pertama dalam bidang perlindungan data. Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani pada 28 Januari 1981, yang kini dirayakan setiap tahunnya sebagai Hari Privasi Data. Kemudian, Konvensi 108+ diadopsi oleh Komite Menteri Dewan Eropa pada 18 Mei 2018 dan dibuka untuk ditandatangani pada 10 Oktober 2018 di Strasbourg. Tujuan dari protokol amandemen ini adalah untuk memodernisasi dan mengharmonisasi Konvensi 108 agar lebih baik mengatasi tantangan dan penerapan privasi yang berpotensi muncul. Namun, Konvensi ini tidak memiliki pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi bagi mereka yang mengalami pelanggaran. Hal ini mungkin karena fokus utama Konvensi ini adalah pada pencegahan pelanggaran dan perlindungan data, bukan pada penyelesaian setelah pelanggaran terjadi.

Di Indonesia, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan yang signifikan dalam pelindungan data pribadi, namun belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran penggunaan data pribadi. Hal ini menjadi kritikan utama dari sudut pandang regulasi karena tidak adanya kerangka ketentuan yang lengkap untuk memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran.¹⁵

UU ini mengatur berbagai aspek penting, seperti jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. UU ini juga belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi bagi mereka yang mengalami kerugian akibat adanya Perbuatan Melawan

¹⁵ Indriani, Masitoh. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017). Doi: <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.

Hukum (PMH) perlindungan data pribadi. Hal ini mungkin karena fokus utama UU ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran dan melindungi data, bukan pada penyelesaian setelah pelanggaran terjadi.

Individu yang terkena dampak mungkin tidak menerima restitusi yang adil tanpa prosedur yang ditetapkan untuk melaporkan pelanggaran, melakukan investigasi, dan memberikan penggantian. Tidak adanya protokol yang ditetapkan sering kali menimbulkan kebingungan mengenai tanggung jawab atas pelanggaran dan penghitungan kerugian. Dampaknya adalah korban pelanggaran dapat dibiarkan tanpa keadilan atau ganti rugi yang layak.

Kerangka hukum umum PMH di Indonesia terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan diwajibkan oleh pasal ini jika suatu perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan seseorang menderita kerugian. Untuk memenuhi unsur-unsur PMH, harus dipenuhi empat syarat yaitu: adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian.

Dalam hal menjaga data pribadi, sulit untuk menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak memiliki ketiadaan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dalam pasal ini. Menentukan ganti rugi yang sesuai untuk kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran data bisa jadi rumit karena secara fakta kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat moneter. Contoh kerugian non moneter yaitu kehilangan privasi, kerusakan reputasi, kerugian psikologis, dan lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan spesifik untuk mengatasi masalah perlindungan data pribadi.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) UU PDP di Indonesia menyatakan bahwa "*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi*

tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Analisis Pasal ini adalah dalam konteks memberikan ganti rugi PMH dalam perlindungan data pribadi adalah melalui pengaturan terkait dengan subjek data pribadi. Pengaturan ini merujuk kepada individu yang data pribadinya diproses oleh pengelola data. Asalkan ada pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum, individu tersebut berhak mengambil tindakan hukum atas data yang terlanggar data tersebut. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) UU PDP menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan subjek data pribadi menerima kompensasi uang dalam rangka perlindungan. Meskipun demikian, UU PDP memiliki berbagai keterbatasan, antara lain berupa tidak adanya definisi yang jelas tentang “kerugian” yang dapat mencakup kerugian psikologi, reputasi, atau pelanggaran privasi, selain kerugian finansial. UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Namun, hal tersebut merupakan tantangan penegakan hukum terutama jika pihak yang melanggar berada di luar yurisdiksi Indonesia. Meskipun Pasal 12 ayat (1) UU PDP memberikan beberapa ketentuan perlindungan, tetapi tetap diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatur pemberian ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam perlindungan data pribadi.

Merujuk pada laman web Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, tercatat hanya 24 putusan terkait PMH terkait data pribadi, dengan 9 dari 24 putusan tersebut adalah kasus perdata dan hanya 4 putusan di Pengadilan Negeri yang terkait langsung dengan perlindungan data pribadi. Pembelajaran dari setiap putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 92/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel., 26 Januari 2016 (Penggugat: Tuan TJHO WINARTO dan tergugat (1) PT. Bank Permata Tbk Cabang Panglima Polim. (2) PT. Bank Permata Tbk,) melibatkan seorang penggugat yang mengajukan gugatan terkait dugaan pembobolan rekening dan kejahatan perbankan kepada tergugat I dan II.

2. Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Yyk, 18 Desember 2019 (penggugat: FORMANENSY SIAHAAN dan tergugat: (1) Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk (2) Kepala Pimpinan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta (3). Bank Indonesia BI) tidak tersedia berkas putusan di Direktori Putusan untuk dapat diakses oleh Masyarakat luas.
3. Putusan PN PURWOREJO Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pwr, 18 Februari 2020 (penggugat: BINARKO ANDRIYANTO, SH dan tergugat: (1) Samino,SH.MM (2) Ibnu Hasan, S.Ag. (3) Ibnu Mustangin, S.Pd.) tidak tersedia berkas putusan di Direktori Putusan untuk dapat diakses oleh Masyarakat luas.
4. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 230/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, 26 Februari 2020 (penggugat: PT PERDANA PERKASA ELASTINDO dan tergugat: (1) .PT GARUDA INDONESIA Tbk (2) PT Bank Tabungan Negara Tbk (3) PT Asuransi Kredit Indonesia tidak tersedia berkas putusan di Direktori Putusan untuk dapat diakses oleh Masyarakat luas.

Menilik belum terbukanya putusan-putusan tersebut diakses oleh publik, sementara di sisi lain UU PDP telah memiliki definisinya atas PMH. Hal tersebut menyebabkan ada kekosongan pengetahuan yang bisa diakses publik mengenai definisi PMH dalam putusan pengadilan padahal pengetahuan tersebut penting adanya untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat.

Definisi PMH pada UU PDP ini selanjutnya akan ditinjau secara umum dan secara spesifik pada PMH yang terjadi untuk kemudian menghasilkan rekomendasi rumusan pengaturan ganti rugi bagi korban dalam PMH perlindungan data pribadi. Peninjauan secara umum akan melibatkan pemahaman dan interpretasi dari peraturan tersebut sebagai suatu keseluruhan. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan dan maksud dari UU PDP, bagaimana

peraturan tersebut berinteraksi dengan hukum lainnya, dan implikasinya terhadap masyarakat secara luas.

Mempertimbangkan uraian di atas, penelitian ini menelaah hukum perlindungan data pribadi di Indonesia untuk mengevaluasi cara-cara meningkatkan proses ganti rugi bagi korban PMH perlindungan data pribadi.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dalam bagian sebelumnya, pertanyaan penelitian untuk menelaah isu atau permasalahan yang sudah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ganti rugi akibat PMH berkaitan dengan perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana implementasi ganti rugi berkaitan dengan PMH perlindungan data pribadi?
3. Bagaimana pengaturan ganti rugi yang seharusnya akibat PMH berkaitan dengan perlindungan data pribadi?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memahami dan mengevaluasi pengaturan serta implementasi ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan ganti rugi akibat PMH berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
2. Menganalisis implementasi ganti rugi akibat PMH terhadap perlindungan data pribadi.
3. Menganalisis dan merekomendasikan pengaturan ke depan terkait ganti rugi akibat PMH berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

I.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini merupakan sumbangsih penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi, referensi maupun bahan evaluasi terhadap pengaturan pemberian ganti rugi PMH dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara khusus, penulis berharap penelitian ini digunakan berguna sebagai:

1. Pertimbangan dalam membantu memahami bagaimana peraturan perundang-undangan saat ini, seperti KUH Perdata dan UU PDP dalam mengatur ganti rugi dalam PMH yang melibatkan data pribadi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum beroperasi dalam konteks ini.
2. Evaluasi implementasi ganti rugi pada korban PMH perlindungan data pribadi.
3. Rekomendasi untuk perbaikan hukum dan regulasi yang ada. Ini bisa sangat berguna bagi pembuat kebijakan dan pihak berwenang yang ingin memperkuat perlindungan data pribadi.
4. Pelindungan yang lebih baik untuk individu, sehingga dapat memastikan bahwa individu yang data pribadinya disalahgunakan dapat menerima ganti rugi yang layak ketika terdampak karena PMH perlindungan data pribadi.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan orang lain atau masyarakat. Konsep PMH dalam hukum Indonesia berasal dari Belanda. Istilah Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *onrechtmatige daad*. Istilah ini merujuk pada suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum

perdata, *onrechtmatige daad* merujuk pada tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga konsekuensinya, pihak yang melakukan tindakan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

PMH dalam hukum Indonesia dan *Tort* dalam sistem hukum *Common Law* memiliki persamaan dan perbedaan. PMH dan *Tort* bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau remediasi atas kerugian yang dialami oleh korban.¹⁶ Keduanya melibatkan tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum. Adapun PMH di Indonesia lebih luas dalam interpretasinya dan tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang. Sementara itu, *Tort* dalam sistem hukum *Common Law* lebih berfokus pada tindakan yang merugikan atau melukai orang lain. PMH diatur dalam KUH Perdata Indonesia, sementara *Tort* diatur dalam sistem hukum *Common Law* yang berkembang dalam praktik peradilan di negara-negara *Common Law*. Hukum Perdata Indonesia, termasuk PMH, merupakan warisan kolonial Belanda yang berlandaskan sistem hukum *Civil Law* dari Eropa Kontinental, berbeda dengan konsep *Tort* berasal dari sistem hukum *Common Law* yang berkembang di Inggris.

Sebelum tahun 1919, pengertian PMH diperluas, sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919 untuk perkara *Cohen v. Lindenbaum* menyingkirkan ajaran *legisme* dari konsep PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁷ Dampaknya, konsep PMH terus berkembang lewat putusan dan yurisprudensi yang dihasilkan pengadilan. Dalam hukum perdata, PMH merujuk pada tindakan yang melanggar

¹⁶ Fadhillah, Fajri. "Tanggung Renteng Dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara Dari Kebakaran Hutan dan Lahan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (2016): 51-85. Doi: <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i1.34>.

¹⁷ Gunakaya, Widiada. "Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 189-223. Doi: <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.154>.

hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, di mana pihak yang melakukan PMH tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

I.5.2 Ganti Rugi

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya PMH¹⁸. Setiap PMH, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Dalam penulisan skripsi ini, ganti rugi dianalisis dalam konteks PMH yang menyangkut data pribadi.

Konteks ganti rugi tidak hanya ada dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi juga ada dalam konsep wanprestasi. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam suatu perjanjian¹⁹. Ganti rugi dalam konteks wanprestasi ini biasanya melibatkan pengembalian keadaan pada keadaan semula atau kompensasi dalam bentuk uang atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi. Dalam hal ini ini perhitungan akan berdasarkan nilai uang dan harus dibayar dalam uang sesuai dengan penghitungan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian apabila diganti dengan cara lain. Secara umum, jenis ganti rugi akibat wanprestasi dapat dibedakan atas tiga komponen, yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, dalam berbagai literatur dan yurisprudensi dikenal model ganti rugi lainnya, antara lain: Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian; ganti rugi ekspektasi; pergantian biaya; restitusi; quantum meruit; dan pelaksanaan perjanjian.

¹⁸ Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>.

¹⁹ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12-29. Doi: [0.24952/almaqasid.v3i1.1444](https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444)

Ganti rugi dalam konteks hukum perdata di Indonesia juga diatur dalam KUH Perdata yaitu tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa orang yang melakukan PMH wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang atau mengganti kerugian sehingga kembali keadaan semula. Pengaturan ganti rugi pada PMH berdasarkan pada berbagai teori hukum yang memberikan kerangka kerja untuk menentukan cara memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian akibat PMH, antara lain:

1. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*): Teori ini berfokus pada pencegahan PMH di masa depan. Dengan memberlakukan kompensasi yang cukup besar atau sanksi lainnya kepada pihak yang melanggar hukum. Teori ini bertujuan untuk mendorong orang untuk tidak melakukan PMH²⁰ melalui mekanisme yang menciptakan insentif untuk mematuhi hukum. Tokoh utama dari teori ini adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian Inggris yang mengembangkan teori utilitarianisme yang menekankan bahwa hukuman harus berfungsi sebagai alat untuk mencegah perbuatan yang merugikan.
2. Teori Restitusi (*Restitution Theory*): Teori ini berfokus pada mengembalikan sesuatu yang diterima oleh pihak yang melanggar hukum kepada pihak yang menderita kerugian.²¹ Tokoh utama dari teori ini adalah Lon L. Fuller, profesor hukum dan filsuf hukum Amerika Serikat yang menyoroti konsep restitusi. Menurut Fuller, restitusi adalah gagasan untuk mengembalikan pihak yang menderita kepada keadaan semula.

²⁰ Santoso, Bagus Teguh. "Upaya Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana Korupsi Dan Atau Pencucian Uang Dalam Kepailitan." *PhD diss., Universitas Airlangga*, (2015). <https://repository.unair.ac.id/39638/>.

²¹ Gultom, Pardomuan. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indonesia)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022). Doi: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4065348>

Demikian dalam penulisan ini menjelaskan bahwa kedua teori tersebut sering digunakan dalam sistem hukum untuk merumuskan pengaturan ganti rugi yang tepat untuk berbagai jenis PMH.

I.5.3 Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²² Novi Kurnia, Koordinator Nasional Jaringan Pegiat Literasi Digital (JAPELIDI), menekankan bahwa banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi, sehingga warga membutuhkan perlindungan.²³ Sementara itu, Prof Abu Bakar Munir, pakar hukum pelindungan data pribadi internasional dan akademisi University of Malaya, menjelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PDP dibandingkan negara lain.²⁴ Prof Abu Bakar Munir juga menekankan pentingnya entitas khusus yang melaksanakan dan mengimplementasikan UU ini. Adapun Dr. Pratama Persadha, pakar keamanan siber dari CISSReC, menilai pemerintah harus lebih serius menerapkan regulasi terkait UU PDP.²⁵ Selain itu, Prof. Dr. Ahmad M Ramli, Guru Besar Cyber Law & Regulasi Digital UNPAD, pernah membahas tentang Perlindungan Data Pribadi Online bagi Anak dan Penyandang Disabilitas.²⁶ Menurutnya, kelompok-kelompok ini membutuhkan perlindungan

²² Pane, I., and C. Kansil. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Fintech." *Syntax Literale: Jurnal Ilmiah Indonesia* 17183 (2022).

²³ Aptika, Admin. "Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era DigitalAdmin." *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*, October 17, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>.

²⁴ Rizki, Mochamad Januar. "Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Dengan Negara Lain+." *Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain*, October 4, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/>.

²⁵ Kliwntoro, D.Dj. "UU PDP Mampu Minimalkan Kebocoran Data Pribadi." *Antara News*, July 17, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3638904/uu-pdp-mampu-minimalkan-kebocoran-data-pribadi>.

²⁶ Patnistik, Egidius. "Perlindungan Data Pribadi Online Bagi Anak Dan Penyandang Disabilitas Halaman All." *Perlindungan Data Pribadi Online bagi Anak dan Penyandang Disabilitas*, March 14, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/14/091602265/perlindungan-data-pribadi-online-bagi-anak-dan-penyandang-disabilitas?page=all>.

khusus dan perlu ada regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi data pribadi mereka. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat penting dan perlu adanya regulasi yang jelas dan spesifik untuk melindunginya.

Pelindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam UU PDP yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pelindungan data pribadi, termasuk hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, serta sanksi bagi pelanggaran.

Terdapat dua teori utama yang terkait dengan pengaturan pelindungan data, antara lain:

1. Teori Privasi (*Privacy Theory*). Privasi individu dan hak untuk mengontrol data pribadi merupakan komponen penting yang ditekankan oleh teori ini. Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki hak bawaan atas pelindungan data dan privasi mereka. Pada gilirannya, setiap tindakan untuk melindungi data harus mengakui dan mematuhi hak ini. Penekanan pada privasi individu dan hak untuk mengontrol data pribadi sangat dipengaruhi oleh Sandra Petronio yang mengembangkan Teori Manajemen Privasi Komunikasi (*Communication Privacy Management Theory*).
2. Teori Kepentingan Umum (*Common Good Theory*): Teori ini mengakui bahwa pengolahan data juga dapat memiliki manfaat bagi masyarakat dan kepentingan umum. Roscoe Pound adalah tokoh utama yang mengembangkan teori tentang bagaimana hukum harus mempertimbangkan kepentingan umum,²⁷ termasuk dalam konteks pelindungan data.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan implementasi ganti rugi dalam konteks PMH yang melibatkan data pribadi, dan kemudian merumuskan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan hukum dan regulasi yang ada.

²⁷ Yulizar, Yakub. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat." PhD diss., Universitas Andalas, 2017. <http://scholar.unand.ac.id/23739/>.

I.6 Metode Penelitian

Studi penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini mempertimbangkan bahwa penulisan skripsi ini tentang pengaturan pemberian ganti rugi PMH dalam perlindungan data pribadi yang bersifat normatif. Objek penelitian akan difokuskan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Secara umum, penulisan skripsi ini bermaksud mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan pemberian ganti rugi PMH dalam perlindungan data pribadi. Pendekatan normatif yuridis dalam penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Ketiga detail pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemberian ganti rugi PMH dalam perlindungan data pribadi.

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah studi pustaka. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27/2022, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan, dan sebagainya, sementara bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal hukum dan pendapat para ahli.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Pemberian Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi,” dibagi ke dalam lima bab sebagaimana berikut:

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II akan membahas Pengaturan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berkaitan Dengan Pelindungan Data Pribadi. Bab ini membahas tentang identifikasi dan analisis pengaturan ganti rugi akibat PMH berkaitan dengan pelindungan data pribadi, baik secara teori maupun rumusan undang-undang.
3. Bab III akan mendiskusikan Implementasi Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan hukum (PMH) Berkaitan Dengan Pelindungan Data Pribadi. Secara spesifik, bab ini membahas membahas identifikasi dan analisis implementasi ganti rugi berkaitan dengan PMH yang berkaitan dengan data pribadi.
4. Bab IV merupakan bab spesifik dalam menganalisis dan rekomendasi pengaturan ke depan terkait ganti rugi akibat PMH berkaitan dengan pelindungan data pribadi dengan menganalisis temuan dalam Bab II dan Bab III.
5. Bab V adalah penutup yang merangkum temuan penelitian dan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan temuan yang dibuat dalam penelitian serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.